

PEMBUATAN AKTA KONTRAK POLITIK

DI HADAPAN NOTARIS

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disusun Oleh:

Nama : MOHAMMAD EFMI PANDAI

NIM : 02022681923048

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. (Pembimbing Pertama)**
- 2. H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N. (Pembimbing Kedua)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

TESIS
PEMBUATAN AKTA KONTRAK POLITIK
DI HADAPAN NOTARIS

Oleh:


MOHAMMAD EFMI PANDAI
02022681923048

Telah Diuji oleh Tim Penguji di Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
pada Tanggal 15 Juli 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.
NIP. 196210251987032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	MOHAMMAD EFMI PANDAI
NIM	02022681923048
Alamat	Jl. Yos Sudarso No. 18 RT. 04 Kel. Marga Mulya, Kec. Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Prov. Sumatera Selatan.
Asal Instansi	Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2.	Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis.
3.	Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (<i>footnote</i>) dan daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2021

Yang menyatakan,



MOHAMMAD EFMI PANDAI

NIM. 02022681923048

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**PEMBUATAN AKTA KONTRAK POLITIK
DI HADAPAN NOTARIS**

Diajukan Oleh:

Nama : MOHAMMAD EFMI PANDAI

NIM : 02022681923046

**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

**Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya dan Telah Diterima sebagai Syarat untuk
Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : **Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.**

Anggota : **Dr. Febrian, S.H., M.S.**

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

Catatan: Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup nama dan gelar saja. Sesuai dengan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “PEMBUATAN AKTA KONTRAK POLITIK DI HADAPAN NOTARIS”. Adapun maksud dari penulisan ini merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi., S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, SH, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Konotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. dan Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing Tesis;
9. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., Dr. Febrian, S.H., M.S., Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Bapak Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., dan Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Tim Penguji Tesis, SHPT dan Sempro yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji Tesis ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang banyak selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan administrasi dan pendukung lainnya yang prima selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
12. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda tercinta H. Ibnu Su'ud dan Ibunda tercinta Hj. Zuryah, terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan kasih yang luar biasa;

13. Istriku tercinta dr. Santa Maria, Sp. OG., MARS., terima kasih karena selalu memberikan semangat dan kepercayaan yang tinggi; dan
14. Seluruh Teman Perkuliahan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Angkatan Tahun 2019 yang telah memberikan persahabatan dan persaudaraan yang erat selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, tetap kompak dan jalin silaturahmi karena bersaudara tidak harus sedarah.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Allah SWT dapat membalas semua budi baik dan memberikan limpahan berkah kepada kita semua, Amin Ya Robbal 'Alamin.

Penulis,


MOHAMMAD EFMI PANDAI

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Dan katakanlah (wahai Nabi Muhammad)

tambahkan ilmu kepadaku.”

(Q. S. Thoha : 114)

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini

Kami buat untuk manusia;

dan tiada yang memahaminya

kecuali orang-orang yang berilmu.”

(Q. S. Al-Ankabut : 43)

Tesis ini, kupersembahkan untuk :

Ayah, Ibuk, Papa, Mak, Istriku (Santa),

dan Saudara-Saudaraku Yuk Rida, Ak Rodi, Yuk Rina,

Yuk Rita, Yuk Sonya (almh), Welly, Sandi, Dewot,

serta Keluarga Besar Lainnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan bagi Allah SWT, Pemelihara seluruh alam raya atas limpahan berkah dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “PEMBUATAN AKTA KONTRAK POLITIK DI HADAPAN NOTARIS”. Adapun maksud dari penulisan Tesis ini guna menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Universitas Sriwijaya.


Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari harapan sempurna, walaupun di dalam penulisannya penulis telah berusaha secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan baik ilmu pengetahuan dan literatur/referensi maupun tenaga dan waktu.

Hanya dengan bekal tekad dan ketentuan serta di samping itu adanya bantuan dan ulur tangan serta budi baik dari berbagai pihak sehingga dapat diperoleh tambahan ilmu pengetahuan dari Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, maupun segala bentuk bantuan yang tidak terkira apapun sejak Tesis ini mulai dipersiapkan sampai dengan Tesis ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini dapat lebih baik lagi. Selanjutnya mengharapkan agar Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah

wacana pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum,
khalayak pada umumnya, serta perkembangan ilmu hukum
kenotariatan.

Penulis,



MOHAMMAD EFMI PANDAI

ABSTRAK

Di setiap pemilihan umum, notaris sering disibukkan dengan permintaan pembuatan kontrak politik dari calon kontestan dan masyarakat pemilih untuk berbagai kepentingan. Beberapa kontrak politik tersebut diinginkan tertuang dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris yang dianggap sebagai pejabat yang berwenang. Hal itu dikaitkan dengan kewenangan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian dengan judul Pembuatan Akta Kontrak Politik di Hadapan Notaris ini bertujuan untuk menjelaskan apakah kontrak politik dapat dikategorikan sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata yang dibuat di hadapan notaris, kewenangan notaris dalam mengesahkan akta kontrak politik yang dibuat di hadapannya dan pengaturan mengenai pembuatan kontrak politik di hadapan notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan filsafat dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa akta kontrak politik yang dibuat di hadapan notaris sesuai batasan kewenangan yang hanya pada bidang hukum perdata adalah batal demi hukum kecuali kewenangan dalam legalisasi dan *waarmerking*.

Kata Kunci: Kontrak Politik, Akta Autentik, Notaris

Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

In every general election, notaries are often busy with requests for making political contracts from potential contestants and voters for various interests. Some of these political contracts are desired to be stated in the form of an authentic deed before a notary who is considered an authorized official. This is related to the authority of a notary as regulated in the Law on Notary Positions (UUJN). This study entitled "Making Authentic Deeds for Political Contracts before a Notary" aims to explain whether a political contract can be categorized as an agreement as stipulated in civil law made before a notary, the authority of a notary in ratifying authentic deeds for political contracts made before him, and regulations regarding the making of a political contract before a notary. This is a normative legal research. This study used statutory and philosophical approaches using analytical descriptive methods. The results showed that the authentic deeds for political contracts made before a notary according to the limits of authority only in the field of civil law is null and void except for the authority in legalization and waarmedking.

Keywords: *Political Contract, Authentic Deed, Notary*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Teoritis.....	16
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan).....	17
2. <i>Middle Theory</i> (Teori Kehendak).....	18
3. <i>Applied Theory</i>	21
a. Teori Kepastian.....	21
b. Teori Perlindungan.....	22
c. Teori Wewenang.....	26
E. Penjelasan Konseptual.....	28
1. Kenotariatan.....	28
2. Hukum Kontrak.....	30

F. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian.....	34
a. Pendekatan Perundangan (<i>Statute Approach</i>).....	34
b. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	35
c. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>).....	35
d. Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>).....	36
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	37
a. Bahan Hukum Primer.....	37
b. Bahan Hukum Sekunder.....	37
c. Bahan Hukum Tersier.....	38
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	38
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	41
BAB II – NOTARIS, HUKUM KONTRAK DAN KONTRAK POLITIK	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	42
1. Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik.....	42
2. Peran dan Wewenang Notaris.....	49
3. Tanggung Jawab Notaris.....	56
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kontrak.....	62
1. Fungsi dan Bentuk Kontrak.....	62
2. Subyek dan Unsur Hukum Kontrak.....	69
a. Subyek dan Para Pihak.....	69
b. Berakhirnya Kontrak.....	73
c. Prestasi dan Wanprestasi.....	75
3. Kontrak Menurut Sifat dan Akibat Hukumnya.....	79
C. Tinjauan Tentang Kontrak Politik.....	81
1. Pengertian Kontrak Politik.....	81
2. Latar Belakang Adanya Kontrak Politik.....	84

3. Pemilu Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah.....	87
4. Berakhirnya Kontrak Politik.....	91
5. Prestasi dan Wanprestasi dalam Kontrak Politik.....	93

BAB III – PEMBAHASAN

A. Kontrak Politik Dapat Dikategorikan Sebagai Perjanjian Sebagaimana Diatur Dalam Hukum Perdata Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.....	95
1. Kontrak Politik dalam Realitas Umum di Indonesia.....	95
2. Kontrak Politik Ditinjau dari Hukum Kontrak.....	98
3. Kepastian Hukum suatu Kontrak Politik.....	113
4. Akta Kontrak Politik menurut UUJN.....	118
5. Analisis Akta Kontrak Politik yang Dibuat di Hadapan Notaris.....	123
B. Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Kontrak Politik Yang Dibuat Di Hadapannya.....	129
1. Kebutuhan Akta Kontrak Politik.....	129
2. Praktik Pembuatan Akta Kontrak Politik.....	133
3. Analisis Kewenangan Pengesahan Akta Kontrak Politik yang Dibuat di Hadapan Notaris.....	141

BAB IV – PENUTUP

A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	151

DAFTAR PUSTAKA.....	153
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) perubahan ketiga dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan dimasukkannya pasal ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Landasan sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu² Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Sistem konstitusional yaitu pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Operasionalisasi dari konsep negara hukum di Indonesia selanjutnya dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945 yang merupakan hukum dasar

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945.

² Lihat Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.

negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum (*legal order*) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum mengandung beberapa prinsip antara lain,³ yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan; peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun; dan legalitas dalam arti hukum. Sebagai bentuk terhadap menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya.⁴ Unsur-unsur kewenangan ada 2 (dua)⁵ yaitu adanya kekuasaan formal dan kekuasaan diberikan oleh undang-undang yang mengatur dan memberikan kewenangan

³ Moh. Mahfud MD., *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit UII PRESS, 1993), hlm. 96.

⁴ Lihat akta-akta yang pembuatannya ditugaskan kepada pihak lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya dari akta, antara lain : 1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata) 2. Akta Berita Acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUH Perdata) 3. Akta Catatan Sipil (Pasal 4 KUH Perdata) 4. Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

⁵ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, 2000, hlm. 14.

kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Pembuatan akta autentik ada yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, dan ada juga akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁶

Akta notaris lahir dengan adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang autentik. Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, akta yang dibuat notaris menguraikan secara autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.⁷

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah

⁶ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm. 85.

semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta autentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Menurut Komar Andasasmita, agar setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta autentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena di samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang obyektif.⁸

Kepercayaan masyarakat terhadap notaris menjadi salah satu bentuk wujud nyata kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam menjalankan jabatannya penting bagi notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang pada umumnya dan Undang-

⁸ Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas-Kewajiban, Rahasia Jabatannya* Dll. (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 14.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagaimana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Perubahan UUJN atau tetap biasa disebut juga UUJN) pada khususnya, sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris.

Akta yang dibuat notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat autentik dari akta itu misalnya mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta, dan sebagainya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Rancangan akta yang sudah dibuat berupa konsep minuta akta sebelum penandatanganan dilakukan terlebih dahulu pembacaan di hadapan para penghadap dan saksi-saksi yang dilakukan oleh notaris yang membuat akta tersebut.

Dalam kehidupan berbangsa, manusia tidak lepas dari masalah politik. Dalam berpolitik, yang dikedepankan adalah kepentingan. Ketika kepentingan menjadi pemicu bagi sebuah gerakan politik, maka kepentingan pragmatis tidak dapat dihindarkan. Kontrak politik adalah salah satu cara yang biasa digunakan oleh gerakan politik untuk memuluskan langkahnya dalam mencapai tujuan politiknya.⁹ Setiap

⁹ Laras Shesa, "Fiqh Siyasah: Kontrak Politik dalam Pandangan Islam" (<http://duniaselaras.blogspot.com/2012/11/fiqh-siyasah.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 11.12).

momen pemilihan umum (pemilu), baik pemilu kepala daerah (pilkada), pemilu legislatif (pileg), maupun pemilu presiden (pilpres), masyarakat selalu disuguhkan oleh berbagai macam kontrak politik. Para calon kontestan sering mengajukan kontrak politik untuk melegitimasi dirinya dalam ajang kompetisi politik tersebut.¹⁰

Secara umum hukum kontrak di Indonesia diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang memberikan definisi kontrak sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹ Kontrak secara tidak eksplisit didefinisikan kebebasan berkehendak para pihak yang dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang berisi keputusan-keputusan dan persetujuan atas hal-hal yang belum terjadi.¹² Dasar pemikiran terjadinya kontrak politik tentunya ingin membuat semacam ikatan tertulis antara calon kontestan dengan calon pemilih (masyarakat). Calon kontestan ingin dipilih, masyarakat ingin 'diperhatikan'. Transaksi terjadi agar tidak saling melupakan di kemudian hari, maka dibuatlah 'hitam di atas putih' sebagai bentuk riil

¹⁰ M. Hadi Shubhan, "Kontrak Politik Bukan Dokumen Hukum", Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (<https://gagasanhukum.wordpress.com/2009/07/06/kontrak-politik-bukan-dokumen-hukum/> diakses pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 16.07).

¹¹ Zakia Vonna, "Peran dan Fungsi Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1, 2020, hlm. 204.

¹² Oliver Hart, "Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and an Application to Public-Private Partnerships", The Economic Journal, Vol. 113, No. 486, 2003, hlm. 70.

perjanjian bersama. Pada dasarnya perjanjian ini penting karena bisa dijadikan dokumen tertulis untuk saling mengingatkan.¹³

Perkembangan politik pada pilkada serentak pada 9 Desember 2020 terasa begitu dinamis. Calon kepala daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi partai, semakin intensif bertemu kelompok elite, baik lokal maupun nasional. Pertemuan itu untuk membangun kesepahaman sehingga terwujud apa yang disebut kontrak politik. Budaya kontrak politik menjadi tren sejak pemilu secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah. Dalam praktiknya, kontrak politik dipahami sebagai perjanjian yang melibatkan antar elite partai koalisi, calon kontestan dengan partai koalisi, antar calon kontestan jika berpasangan dan calon kontestan dengan masyarakat. Pemilu sepanjang era reformasi memang memberikan peluang pada semua orang menjadi pemain kontrak politik.

Pemilu adalah urat nadi demokrasi,¹⁴ pemilih harus berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan saat pemilu. Bahkan Abraham Lincoln (1856) menyatakan "*The Ballot is stronger than the bullet*" (surat suara lebih kuat dari peluru).¹⁵ Idealnya demokrasi melahirkan pemilu yang

¹³ Bahren Nurdin, "*Menyoal Urgensi Kontrak Politik*", Akademisi UIN STS dan Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Jambi (<https://metrojambi.com/read/2020/02/04/29649/menyoal-urgensi-kontrak-politik> diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 14.02).

¹⁴ Denny Indrayana, *Negara Antara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 177.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 166.

demokratis. Jika pemilu terselenggara secara demokratis, maka demokrasi eksis hakiki. Jika pemilu gagal, maka demokrasi mati sejati.¹⁶ Pemilu dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Kampanye sebagai tahapan pemilu dapat berupa rapat umum atau pertemuan.¹⁷ Partai politik (parpol) bersaing menyampaikan program unggulan 5 (lima) tahunan¹⁸ untuk meyakinkan pemilih. Pemilu merupakan bentuk minimal partisipasi politik. Tanpa partisipasi politik, demokrasi terancam lumpuh. Namun pemilu seharusnya tidak dimaknai sebagai pesta demokrasi. Jika pemilu dianggap adalah pesta demokrasi, maka pesta demokrasi otomatis berakhir saat pemilu usai. Oleh karena itu, sejatinya pesta demokrasi adalah implementasi janji kampanye dari pemenang pemilu dalam melaksanakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Dalam konteks Pilkada serentak 2020, orientasi kontrak politik jelas berpulang pada komitmen calon kepala daerah, elite partai, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Publik akan terus mencermati orientasi kontrak politik yang kini sedang berproses. Kalangan elite penting diingatkan agar komitmen jangka panjang lebih diutamakan dalam kontrak politik.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Solatun Dulah Sayuti, *Komunikasi Pemasaran Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 108.

¹⁸ Rully Ferdian, "Janji Muluk Parpol di Masa Kampanye" (<http://www.infobanknews.com/2014/03/janji-muluk-parpol-di-masa-kampanye/nasional> diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 13.14).

¹⁹ Biyanto, "Kontrak Politik Pemilu dan Pilkada Memberikan Peluang Menjadi Pemain Kontrak Politik", Guru Besar Filsafat UIN Sunan Ampel dan Wakil Sekretaris

Dalam setiap pemilu, baik pilkada, pileg maupun pilpres, calon kontestan dan masyarakat sering berurusan dengan berbagai macam kontrak politik mulai dari kepentingan pencalonan hingga kampanye pemenangan pemilu. Beberapa kontrak politik yang dibuat tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris. Hal itu terkait kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang antara lain menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Di samping itu menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁰

Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, akibat dari suatu perjanjian yang sah ini adalah: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini, memberi makna bahwa perjanjian yang dibuat

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
(<https://www.republika.id/posts/10296/kontrak-politik> diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 16.09).

²⁰ Hasrul, “Politik Hukum Pemberian Kewenangan kepada Notaris untuk Membuat Akta Pertanahan dalam Kaitannya dengan Kewenangan PPAT”, Jurnal Akta Vol. 5 No. 1, Maret 2018, hlm. 311.

secara sah mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.²¹ Oleh karena itu, tiap-tiap pihak dalam perjanjian yang sah tersebut, diwajibkan mentaati segala sesuatu (prestasi) yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat. Dengan mana, kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian ini, memberikan hak pada pihak lain dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah mereka sepakati.²² Untuk melakukan kontrak politik, warga didorong untuk melakukan pengorganisasian diri untuk bergerak bersama. Dalam kontrak politik, transaksi bersifat kolektif bukan individual sehingga warga harus berembuk untuk memutuskan kepentingan bersama yang akan diajukan ke calon kontestan.²³

Amalinda Savirani dan Edward Aspinal²⁴ mengidentifikasi tiga bentuk hubungan antara politisi dan warga yaitu: pertama, programatik, yaitu partai menjanjikan kebijakan publik dengan penerima manfaat yang luas; kedua, klien telistik, yaitu target penerima manfaat sumber daya bersifat partikular pada tingkat individu atau kelompok kecil; ketiga, karismatik atau populis yakni hubungan

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 124.

²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 91.

²³ Dirga Ardiansa, *Transaksi Politik Warga Mendorong Partisipasi Politik Warga Dalam Pemilu Dan Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: Cakra Wikarya Indonesia, 2018), hlm. 37.

²⁴ Amalinda Savirani dan Edward Aspinal, "Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta", *Journal of Current Southeast Asian Affairs* Vol. 36 No. 3, 2017, hlm. 33-34.

berdasarkan pada otoritas personal dan daya tarik pemimpin. Janji-janji yang menyenangkan hati rakyat dengan mudah keluar dari calon anggota legislatif atau kepala daerah, terkadang tanpa rasionalitas, namun memang, rakyat lama-lama makin cerdas, yang tidak percaya saja dengan janji, bahkan mencoba mencari pegangan, yang antara lain dilakukan dengan meminta calon kontestan menandatangani dokumen yang populer disebut akta kontrak politik²⁵ sebagaimana dapat dilihat pada beberapa kejadian berdasarkan Tabel 1.

Tabel 1. Akta Kontrak Politik di Tahun 2016-2020

Kejadian	Keterangan
1. Tanggal 2 November 2016 pasangan calon kepala daerah Kabupaten Takalar, Syamsari Kitta dan Achmad Daeng Se're di Notaris Yusran Shirath, SH.	Kontrak politik berupa pendaftaran 22 (dua puluh dua) program unggulan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Bantuan sapi per KK petani; b) Bantuan minimal 1000 traktor dan 5.000 pompa air serta bibit tanaman produktif; c) Penangkaran benih padi setiap kecamatan dan perbaikan irigasi; d) Bantuan sarana prasarana nelayan dan budi daya rumput laut; e) Pengembangan kawasan kuliner ikan segar; f) Penuntasan dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten; g) Umrah bagi imam desa, imam dusun, dan imam masjid; h) Bantuan biaya nikah bagi keluarga kurang mampu; i) Peningkatan insentif pembina TK/TPA dan pemberian insentif pegawai syara';

²⁵ Shidarta, "Janji Pejabat Publik dan Kontrak Politik" (<https://business-law.binus.ac.id/2014/07/05/janji-pejabat-publik/> diakses pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 15.07).

	<ul style="list-style-type: none"> j) Optimalisasi peran gelar pahlawan nasional Kareng Galesong; k) Peningkatan kesejahteraan ASN dan tenaga teknis; l) Pembangunan Rumah sakit bertaraf internasional; m) Peningkatan kualitas layanan kesehatan gratis; n) Peningkatan kualitas layanan pendidikan gratis dan beasiswa pelajar/mahasiswa berprestasi; o) Penyediaan mobil keliling pelayanan KTP/KK; p) Pengadaan mobil pemadam kebakaran tiap kecamatan; q) Beras miskin gratis; r) Gratis biaya tunggakan pajak PBB; s) Bantuan permodalan UKM; t) Peningkatan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; u) Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni; dan v) Membuka 10.000 lapangan kerja baru.
<p>2. Tanggal 13 April 2018 pasangan calon kepala daerah Kabupaten Lahat, Cik Ujang dan Haryanto di Notaris Shelvita Adriani, SH.</p>	<p>Mensejahterakan rakyat melalui program “Desa Berdaya”. Setiap desa mendapatkan dana dari APBD Kabupaten Lahat senilai 500 juta sampai 2 miliar per tahun yang dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Apabila paslon tidak menepati janji, rakyat bisa menuntut, karena kontrak politik ada di notaris.</p>
<p>3. Tanggal 9 Januari 2019 calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Batubara, Rahmadsyah di hadapan notaris.</p>	<p>Kontrak notaris berisikan janji akan memberikan separuh gajinya jika terpilih sebagai anggota DPRD untuk kepentingan masyarakat Batubara.</p>

<p>4. Tanggal 9 Januari 2020 pasangan calon kepala daerah Kabupaten Tuban, Setiajit dan RM. Armaya Mangkunegara, membubuhkan kontrak politik ditandatangani pada kertas bermaterai dan dicatatkan di notaris.</p>	<p>Kontrak berisikan janji untuk mewujudkan dusun makmur dengan tambahan anggaran 100-300 juta per dusun.</p>
<p>5. Tanggal 9 Oktober 2020 pasangan calon kepala daerah Kabupaten Ponorogo, Ipong Muchlissoni dan Bambang Tri Wahono melakukan kontrak politik di depan notaris.</p>	<p>Kontrak berisikan (sepuluh) janji yang ditandatangani dan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum yang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pemberian bantuan dana kepada kelompok Dasa Wisma senilai 1-3 juta per kelompok per tahun; b) Pemberian bantuan operasional kepada setiap RT senilai 2-5 juta per RT per tahun; c) Bantuan Beasiswa 5-10 miliar kepada pelajar atau mahasiswa berprestasi; d) Pengembangan desa digital guna mendorong industri kreatif dan kemudahan pelayanan masyarakat; e) Meneruskan agenda perbaikan pembangunan jalan-jalan desa; f) Memperluas cakupan BPJS untuk rakyat; g) Membangun Museum Reog; h) Meningkatkan kegiatan festival kebudayaan nasional dan internasional; i) Memodernisasi Stadion Bathoro Katong; j) Meningkatkan jumlah bantuan pupuk dan alat produksi pertanian.

Sumber : Diolah dari berbagai berita online

Tabel tersebut merupakan sedikit contoh akta kontrak politik sudah merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokrasi. Fenomena akta kontrak politik yang terjadi selama pemilu tersebut juga menjadi tren meski secara normatif kontrak sebagai domain hukum privat ternyata digunakan juga untuk perbuatan hukum publik, dalam hal ini kepentingan Hukum Tata Negara (HTN). Terlepas benar atau tidaknya kontrak politik dalam kacamata hukum tersebut, namun perbuatan hukum itu perlu dikaji secara ilmiah untuk menguji kebenarannya.

Dalam praktik di Indonesia, proses pembuatan akta kontrak politik, seperti halnya juga kontrak-kontrak lain, umumnya melibatkan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan di bidang penyusunan dan/atau pengesahan kontrak.²⁶ Namun, dalam hal ini pembuatan akta kontrak politik di hadapan notaris belum menjadi fokus penelitian di bidang hukum. Untuk itu perlu kiranya dianalisis secara lebih mendalam peraturan perundang-undangan yang mengatur baik mengenai kontrak politik maupun organisasi notaris dalam kaitannya dengan pembuatan akta kontrak politik di hadapan notaris dalam even pemilu. Maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **PEMBUATAN AKTA KONTRAK POLITIK DI HADAPAN NOTARIS.**

²⁶ Salim H. S. dkk., *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 24-25.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kontrak politik dapat dikategorikan sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata yang dibuat di hadapan notaris?
2. Bagaimana kewenangan notaris dalam mengesahkan akta kontrak politik yang dibuat di hadapannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah kontrak politik sebagai perjanjian yang dapat dibuat di hadapan notaris, dan kewenangan notaris dalam mengesahkan akta kontrak politik.

- a. Memastikan apakah kontrak politik dapat dikategorikan sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata yang dibuat di hadapan notaris.
- b. Menganalisis kewenangan notaris dalam mengesahkan akta kontrak politik yang dibuat di hadapannya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya hukum kenotariatan yang terkait dengan akta kontrak politik.

b. Manfaat praktis

Dari penelitian ini adalah:

1) Notaris

Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai permintaan pembuatan akta kontrak politik yang diajukan masyarakat di hadapan notaris.

2) Masyarakat

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak baik yang bermaksud mencalonkan diri maupun yang menjadi pemilih dalam suatu even pemilu terkait dengan pembuatan suatu kontrak politik.

3) Pemerintah dan Lembaga Peradilan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada otoritas eksekutif dan yudikatif tentang perlindungan hukum baik keabsahan maupun kepastian hukum suatu kontrak politik.

D. Kerangka Teoritis

Teori yang akan digunakan sebagai *grand theory* antara lain teori wewenang dalam *middle theory*, yang akan digunakan adalah teori kehendak, sedangkan *applied theory* akan digunakan teori perlindungan hukum.

1. Grand Theory (Teori Keadilan)

Keadilan menurut Aristoteles, dalam karyanya "*Nichomachean Ethics*" artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, "*Justicia consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*" prinsip ini beranjak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama secara proporsional.²⁷

John Rawls mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana asas keadilan yang dipilih bersama dengan benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Kontrak, menurut Rawls juga, merupakan tindakan tertentu atas subyek hubungan manusia yang akan menjadi landasan dalam menentukan kebenaran.

²⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 48.

Sebagai kebijakan utama manusia, keadilan tidak dapat diganggu gugat karena kepentingan keduanya bagi tujuan mulia manusia. John Rawls, mengemukakan keadilan sebagai fairness sejalan dengan keadilan berkontrak, di mana doktrin kontrak menegakkan batas-batas tertentu terhadap konsepsi barang yang berasal dari prioritas keadilan di atas konsepsi efisiensi dan kebebasan pada umumnya. Pemikiran tersebut sejalan dengan asas perjanjian berupa konsensualisme. Dengan adanya asas ini, pada dasarnya, para pihak menyandarkan pelaksanaan perjanjian setelah sebelumnya terjadi kesepakatan mengenai hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.²⁸

2. *Middle Theory* (Teori Kehendak)

Teori ini dipergunakan penulis untuk menganalisis tentang pengaruh kehendak para pihak dalam mengikatnya perjanjian yang mereka buat berkenaan dengan pertemuan kehendak para pihak dalam pembuatan akta autentik. Teori kehendak adalah salah satu teori dari hukum kontrak klasik. Menurut teori kehendak suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak di antara para pihak, yang harus dihormati dan dapat dipaksakan berlakunya oleh pengadilan. Dalam teori kehendak terdapat asumsi bahwa suatu kontrak melibatkan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak.

²⁸ *Ibid.*

Teori kehendak telah dihubungkan dengan pandangan ekonomi, politis dan filosofis dan ideologinya bersumber pada pandangan liberal “*laissez faire*”.²⁹ Gr. Van der Burght mengemukakan mengenai ajaran kehendak (*wilsleer*). Ajaran ini mengutarakan bahwa faktor yang menentukan terbentuk tidaknya suatu persetujuan adalah suara batin yang ada dalam kehendak subyektif para calon kontraktan.³⁰ Para pihak dalam suatu perjanjian memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya sehingga melahirkan suatu perikatan. Pertimbangannya ialah bahwa para pihak harus memiliki kebebasan dalam setiap penawaran dan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi dirinya.

Teori kehendak (*will theory*) mengungkapkan bahwa yang paling penting adalah “hasrat” (*will* atau *intend*) dari pihak yang memberikan janji.³¹ R. Subekti mengungkapkan bahwa:

“...Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian...”³²

Niuewenhuis memilih kehendak sebagai titik tolak pemikirannya tentang landasan perbuatan hukum:

“Hukum keperdataan bangun dan runtuh sejalan bersama pengakuan atas hak dasar menentukan nasib sendiri.

²⁹ Johannes Ibrahim, *Cross Default And Cross Collateral* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 5.

³⁰ Gr. Van Der Brught, *Buku Tentang Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 28.

³¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 4.

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 3.

(...)Kepemilikan dan perjanjian, dua tema inti dari hukum keperdataan hanya mungkin dipahami sebagai produk dari otonomi manusia tersebut.”³³

Kontrak/perjanjian semata-mata adalah suatu pernyataan kehendak dari dua atau lebih individu. Pernyataan ini merupakan suatu syarat yang harus ada. Tanpa adanya pernyataan ini maka kontrak yang dibuat tidak dapat ada. Pernyataan atau deklarasi semata tidaklah cukup untuk melahirkan suatu kontrak. Menurut Kelsen, pernyataan ini baru akan mengikat apabila pernyataan tersebut ditujukan kepada pihak lainnya dan pihak lainnya ini menyatakan penerimaannya. Kelsen menyebut adanya tindakan dua pihak ini sebagai transaksi hukum dua pihak (*two sided legal transactions*).³⁴

Handri Raharjo yang menyatakan terdapat kata sepakat antara subyek hukum, dan saling mengikatkan diri sehingga subyek yang satu berhak atas prestasi dan subyek hukum yang satu berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai “kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.³⁵ Van Dunne sebagai pencetus teori baru mengartikan perjanjian sebagai berikut:

³³ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm. 384.

³⁴ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State* (Cambridge: Harvard U. P., 1949), hlm. 137.

³⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 42.

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.”

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori hukum baru, yaitu:

- a. Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
- c. Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.³⁶

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan, para pihak mengikatkan dirinya dan perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

3. *Applied Theory*

- a. Teori Kepastian

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus

³⁶ Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Cet. VIII* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 26.

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat.³⁷

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :³⁸

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

³⁷ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 23.

³⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 14.

b. Teori Perlindungan

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum juga diperlukan oleh notaris, walaupun produk dari notaris dapat dikatakan memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya, tetapi notaris sebagai pejabat pembuat akta tersebut berhak mendapat perlindungan hukum manakala ada pihak yang beritikad tidak baik.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak.³⁹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia,

³⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁴⁰

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴¹ Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁴²

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 69.

⁴¹ *Ibid*. hlm. 54.

⁴² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

di lembaga peradilan.⁴³ Menurut Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.⁴⁴

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Peraturan hukum positif sebagai bagian dari hukumpun harus mencerminkan hal tersebut, keadilan adalah rohnyanya hukum. Selain itu, sebagai bukti “negara hadir” maka hukum positif yang tercipta juga harus mampu memberikan kemanfaatan yang semaksimal mungkin bagi rakyatnya. Seburuk apapun peraturan hukum positif yang dibuat oleh pemerintah (*flawed law*) tetap harus bisa menghasilkan keadilan.⁴⁵

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hampir seluruh

⁴³ Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

⁴⁴ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

⁴⁵ Bix, B. H. Radbruch's, “*Formula and Conceptual Analysis*”, *American Journal Jurisprudence*, Vol. 56, 2011, hlm. 46.

hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

c. Teori Wewenang

Menurut Ridwan H. R. secara semantik istilah kekuasaan berasal dari kata “kuasa” artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu; kekuatan) sedang “wewenang” adalah:⁴⁶

- 1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu
- 2) Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Beda antara “kekuasaan” dan “wewenang” (*authority*) adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedang “wewenang” adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Menurut Bagir Manan⁴⁷ kekuasaan tidak sama

⁴⁶ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 101.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 54.

artinya dengan “wewenang”. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan “wewenang” berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).

Teori kewenangan selalu digunakan dalam hubungan dengan masyarakat dalam hukum publik. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.⁴⁸ Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu standar hukum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam kaitan dengan wewenang sesuai konteks penelitian.

Teori wewenang ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisa masalah tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta jual beli. Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Penataran Hukum Administrasi, Tentang Wewenang* (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998), hlm. 2.

undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.⁴⁹

E. Penjelasan Konseptual

Konsep adalah sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.⁵⁰ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.⁵¹

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka kemudian dikemukakan konsepsi dalam bentuk defenisi operasional sebagai berikut:

1. Kenotariatan

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN pengertian notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN

⁴⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cet. Kedua* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 77.

⁵⁰ Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 34.

⁵¹ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 3.

atau berdasarkan undang-undang lainnya. Selain itu, menurut Pasal 15 UUJN notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan-kewenangan tersebut, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki kewajiban yaitu:

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

2. Hukum Kontrak

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.⁵²

Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau

⁵²Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 119.

lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵³ Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak.⁵⁴

Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.⁵⁵

Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata istilah perjanjian adalah, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Agar suatu perjanjian dapat mengikat dan sah antara kedua belah pihak, maka

⁵³R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁵⁴Abdul Rasyid Saliman dkk., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49.

⁵⁵Wawan Muhwan Hariri, *Loc.Cit.*

perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu⁵⁶:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subyektif). Adapun apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat obyektif).⁵⁷ Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.⁵⁸

Sementara itu di dalam Hukum Kontrak (*Law of Contract*) Anglo-Saxon, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:⁵⁹

- a. Adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan).
- b. *Meeting of minds* (persesuaian kehendak).

⁵⁶P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 287.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 288.

⁵⁸*Ibid*.

⁵⁹Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet.VIII, Op.Cit.*, hlm. 162.

- c. *Consideration* (prestasi).
- d. *Competent legal parties* (kewenangan hukum para pihak) dan *legal subject matter* (pokok persoalan yang sah).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji hakikat sesungguhnya pembuatan akta kontrak politik di hadapan notaris. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁰

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶¹ Oleh karena itu, penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 13-14.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 23.

lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai: *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials.*⁶²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan notaris seperti UUJN dan Kode Etik Notaris.

Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
- 3) *Systematic*, bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

⁶² Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2007), hlm. 46.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual hukum menurut Peter Mahmud,⁶³ beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁶⁴

Pendapat tentang pendekatan konseptual juga datang dari Johnny Ibrahim, yaitu konsep (Inggris: *concept*, Latin: *conceptus* dari *concipere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan).⁶⁵ Pendekatan konsep dalam penelitian ini digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang peran dan kewenangan notaris.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 95.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 157.

⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 306.

Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.⁶⁶

d. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofi menurut, Johnny Ibrahim, untuk mengupas secara mendalam. Sedangkan menurut Zeigler dalam Johnny Ibrahim, pendekatan filsafat yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat. Pendekatan filsafat ini juga dilakukan untuk menyelami isu hukum dalam konsep mengenai ajaran hukum dan isu filosofis, sehingga pendekatan filosofi ini dilakukan untuk mencari pemahaman yang mendasar. Disamping itu, melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Dalam kata lain pendekatan filosofi ini meliputi sejarah, sosiologi dan kasus antara hukum dan masyarakat.

⁶⁶ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 321.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan I, II, III dan IV.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 5) Kode Etik Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, pandangan para ahli hukum (doktrin),

⁶⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009), hlm. 86.

hasil-hasil penelitian hukum yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan (studi dokumen). Teknik ini merupakan cara pengumpulan bahan hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum akan diperoleh melalui telaah kepustakaan di beberapa perpustakaan antara lain:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- b. Perpustakaan Nasional Jakarta.
- c. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- d. Tempat-tempat lain yang tersedia bahan hukum yang diperlukan.
- e. Media Massa

Bahan hukum yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan menyistematiskan bahan-bahan hukum tersebut dalam 3 (tiga) tataran, yaitu:⁶⁸

- a. Tataran teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.
- b. Tataran teleologik yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata

⁶⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Jakarta : Mandar Maju, 2000), hlm. 39.

ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologik sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

- c. Tataran sistematisasi eksternal yaitu menyistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada membentuk pengertian yang baru.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan deskriptif analitis, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu:⁶⁹

- a. Penafsiran autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang;
- b. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang;
- c. Penafsiran teleologis yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan

⁶⁹ J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1962), hlm. 11-12.

masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi undang-undang itu tetap;

- d. Penafsiran fungsional yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu dilakukan interpretasi data dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.

Logika berpikir deduktif yaitu pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung sebuah kesimpulan disebut premis yang dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Berdasarkan kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.⁷⁰ Dengan kata lain cara berfikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

⁷⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana UI Pers, 1983), hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. (2004). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cet. Kedua*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- . (2013). *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Alam, Wawan Tunggal. (2001). *Hukum Bicara Kasus-Kasus Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Milenia Populer.
- Alfons, Maria. (2010). *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Andasasmita, Komar. (1981). *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas-Kewajiban, Rahasia Jabatannya Dll*. Bandung: Sumur Bandung.
- Anshori, Abdul Gofur. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Ardiansa, Dirga. (2018). *Transaksi Politik Warga Mendorong Partisipasi Politik Warga Dalam Pemilu Dan Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Cakra Wikarya Indonesia.
- Arus, M. Luthfan Hadi. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Asikin Zainal. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Budiono, Herlien. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- . (2007). *Notaris Dan Kode Etiknya, Upgrading Dan Refreshing Course Nasional*. Medan: Ikatan Notaris Indonesia.
- . (2013). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chulsum, Umi dan Windy Novia. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Cristian, Deny. (2014). *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Yogyakarta: FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Fuady, Munir. (2001). *Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . (2006). *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gandasubrata, H. R. Purwoto S. (1998). *Renungan Hukum*. Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- . (1998). *Penataran Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Hariri, Wawan Muhwan. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- H. R., Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- H. S., Salim. (2011). *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Cet. VIII*. Jakarta: Sinar Grafika.

- . (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- dkk. (2011). *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (MoU), Cet. 5*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johannes. (2004). *Cross Default And Cross Collateral*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, Jhonny. (2007). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Ilmar, Aminuddin. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- Indrayana, Denny. (2008). *Negara Antara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kelsen, Hans. (1949). *General Theory Of Law And State*. Cambridge: Harvard U. P.
- Khairandy, Ridwan. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kie, Tan Thong. (2010). *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktik Notaris, Buku I*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. (2009). *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD., Moh. Mahfud. (1993). *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit UII PRESS.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- dan Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Momuat, Yulia Vera. (2014). *Akibat Hukum Pasal 1266 KUH Perdata Dalam Perjanjian Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muhammad, Abdul Kadir. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana UI Pers.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2014). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prajitno, A. A. Andi. (2018). *Seri A Kewenangan Notaris Dan Contoh Bentuk Akta*. Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ratiba, Matome M. (2013). *Convecaying Law For Paralegals And Law Students*. Jakarta: bookboon.com.
- Saliman, Abdul Rasyid dkk. (2007). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sayuti, Solatun Dulah. (2014). *Komunikasi Pemasaran Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, R. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sidharta, Bernard Arief. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Jakarta: Mandar Maju.
- Simanjuntak, P. N. H. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Simorangkir, J. C. T. (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- dan Woerjono Sastropranoto. (1962). *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sinamo, Nomensen. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera.
- Singarimbun, Masri dkk. (1994). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sirajuddin dan Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Sjaifuracchman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Cet. 32*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarto, Ady Wibowo. (2009). *Hukum kontrak Terapeutik Di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Suryabrata, Sumandi. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhammad. (2012). *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tedjosaputro, Liliana. (2003). *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Tobing, G. H. S. Lumban. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Usman, Suparman. (2008). *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Van Der Brught, Gr. (1999). *Buku Tentang Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Wiradinata, Wahyu. (2013). *Moral Dan Etika Penegak Hukum*. Bandung: CV. Vilawa.

Wolf, Jonathan. (2013). *Pengantar Filsafat Politik*. Bandung: Nusa Media.

Y, Annalisa dan Agus Trisaka. (2020). *Cyber Notary Realita Dan Idealita*. Palembang: Unsri Press.

Jurnal

Bix, B. H. Radbruch's. (2011). "Formula and Conceptual Analysis". *American Journal Jurisprudence, Vol. 56*.

Deviana Yuanitasari. (2017). "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers". *Sriwijaya Law Review Journal Vol. 1 Issue 2*.

Doly, Denico. (2011). "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Tanah". *Jurnal Negara Hukum: Vol. 2 No. 2*.

Gobel, Rahmat Teguh Santoso. (2019). "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak". *Jambura Law Review Vol. 1 No. 1*.

Hart, Oliver. (2003). "Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and an Application to Public-Private Partnerships". *The Economic Journal, Vol. 113, No. 486*.

Hasrul. (2018). "Politik Hukum Pemberian Kewenangan kepada Notaris untuk Membuat Akta Pertanahan dalam Kaitannya dengan Kewenangan PPAT". *Jurnal Akta Vol. 5 No. 1*.

Savirani, Amalinda dan Edward Aspinal. (2017) "Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta". *Journal of Current Southeast Asian Affairs Vol. 36 No. 3*.

Syafrudin, Ateng. (2000). "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab". *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*.

Vonna, Zakia. (2020). "Peran dan Fungsi Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1*.

Internet

Alim, M. Syahirul. (2020). "Jual-Beli Suara dalam Pilkada, Apa Sanksinya?". Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Grobogan. Diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 10.15 <https://grobogan.bawaslu.go.id/jual-beli-suara-dalam-pilkada-apa-sanksinya.html>

Biyanto. (2014). "Budaya Kontrak Politik". Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 14.02 <https://nasional.sindonews.com/read/860024/18/budaya-kontrak-politik-1399102380/13>

----- (2020). "Kontrak Politik Pemilu dan Pilkada Memberikan Peluang Menjadi Pemain Kontrak Politik". Guru Besar Filsafat UIN Sunan Ampel dan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 16.09 dari <https://www.republika.id/posts/10296/kontrak-politik>

Ferdian, Rully. (2014). "Janji Muluk Parpol di Masa Kampanye". Diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 13.14 dari <http://www.infobanknews.com/2014/03/janji-muluk-parpol-di-masa-kampanye/nasional>

Khairandy, Ridwan. (2012). "Hukum Kontrak". Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diakses pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 16.11 dari <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-kontrak>

Kurniati, Nurul Muslimah. (2009) "Pengertian dan Arti Penting Kontrak". Diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 14.09 dari <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/pengertian-dan-arti-penting-kontrak.html>

Nurdin, Bahren. (2020). "Menyoal Urgensi Kontrak Politik". Akademisi UIN STS dan Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Jambi. Diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 14.02 dari <https://metrojambi.com/read/2020/02/04/29649/menyoal-urgensi-kontrak-politik>

Shesa, Laras. (2012). "Fiqh Siyasah: Kontrak Politik dalam Pandangan Islam". Diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 11.12 dari <http://duniaselaras.blogspot.com/2012/11/fiqh-siyasah.html>

Shidarta. (2014). "Janji Pejabat Publik dan Kontrak Politik". Diakses pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 15.07 dari <https://business-law.binus.ac.id/2014/07/05/janji-pejabat-publik/>

Shubhan, M. Hadi. (2009). "Kontrak Politik Bukan Dokumen Hukum". Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Diakses pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 16.07 dari <https://gagasanhukum.wordpress.com/2009/07/06/kontrak-politik-bukan-dokumen-hukum/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan I, II, III dan IV

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik